

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN: 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 23 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 937.123.723.519,61 bertambah sejumlah Rp. 113.886.570.003,75 sehingga menjadi Rp. 1.051.010.293.523,36 dengan rincian sebagai berikut:

ucn	gan mician sebagai benikt	λι.			
a.	Pendapatan				
	1. Semula	Rp	918.782.45	59.862,8	7
	2. Bertambah	Rp	62.868.90	08.136,5	6
	Jumlah Pendapatan setelal	h Perubah	an	Rp	981.651.367.999,43
b.	Belanja				
	1. Semula	Rp	935.369.83	36.234,8	1
	2. Bertambah	Rp	109.908.00	08.629,6	0
	Jumlah Belanja setelah Per	rubahan		Rp	1.045.227.884.864,41
	Defisit setelah Perubahan			Rp	(63.626.476.864,98)
c.	Pembiayaan				
	1. Penerimaan				
	a) Semula	Rp	18.341.26	53.656,7	4
	b) Bertambah	Rp	51.017.66	51.867,1	9
	Jumlah Penerimaan sete	elah Perub	ahan	Rp	69.358.925.523,93
	2. Pengeluaran				
	a) Semula	Rp	1.753.88	37.284,8	0
	b) Bertambah	Rp	3.978.56	51.374,1	5
	Jumlah Pengeluaran set	elah Perul	oahan	Rp	5.732.448.658,95
	Jumlah Pembiayaan neto s	etelah per	ubahan	Rp	63.626.476.864,98
	Sisa lebih pembiayaan			-	

Rр

0.00

perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
a.	Ti	Rp 64.750.332.115,3 Rp 13.680.172.233,6				
b.	Dana Perimbangan 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Dana Perimbar	Rp 675.803.313.747,5 Rp 3.227.678.208,4 ngan setelah Perubahan				
c.	Lain-lain Pendapatan D 1. Semula 2. Bertambah Jumlah lain-lain Penda yang Sah setelah Perub	Rp 178.228.814.000,0 Rp 45.961.057.694,5 patan Daerah				
` '	ndapatan asli daerah s ruf a terdiri dari jenis p Pajak Daerah 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Pajak Daerah s	Rp 7.633.177.800,00				
b.		Rp 12.195.608.906,00 Rp 1.578.061.242,00 ah setelah Perubahan				
c.	1. Semula					

	d.		37.366.708.220,73 11.389.346.755,78
(3)		na perimbangan sebagaimana diri dari jenis pendapatan :	a dimaksud pada ayat (1) huruf b
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan F 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp 27.930.383.747,54 Rp 3.227.678.208,46
	b.	Dana Alokasi Umum 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 594.978.790.000,00 Rp 0,00 Rp 594.978.790.000,00
	c.	Dana Alokasi Khusus 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 52.894.140.000,00 Rp 0,00 Rp 52.894.140.000,00
(4)		da ayat (1) huruf c terdiri dari	yang Sah sebagaimana dimaksud i jenis : Rp 1.309.720.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Rp 3.309.720.000,00

b. Dana Darurat 1. Semula Rp 0,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp 32.537.173.000,00 2. Bertambah Rp 4.532.901.694,50 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp 37.070.074.694,50 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp 124.340.921.000,00 2. Bertambah 39.428.156.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 163.769.077.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp 20.041.000.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rσ 0.00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp 20.041.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp 652.352.522.845,81 2. Bertambah Rp 51.279.811.197,60 Jumlah Belania Tidak Langsung setelah perubahan Rp 703.632.334.043,41 b. Belanja Langsung 1. Semula Rp 283.017.313.389,00 2. Bertambah Rp 58.628.197.432,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 341.645.510.821,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah 1. Semula Rp 586.379.356.435,00 2. Bertambah Rp 45.081.304.403,32 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 631.460.660.838,32

b.	Belanja bunga 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp <u>Rp</u>	35.405.591 0 Rp	,89 ,00	35.405.591,89
c.	Belanja subsidi 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp <u>Rp</u>		0,00 <u>0,00</u>	0,00
d.	Belanja Hibah 1. Semula 2. Bertambah Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		10.822.540.0 7.045.617.5	29,22	
e.	Belanja Bantuan Sosial 1. Semula 2. Bertambah Jumlah belanja bantuan se setelah perubahan	<u>Rp</u>	14.164.230.2 685.250.0 Rp	00,00	
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Prov Desa	/insi/I	Kabupaten/Ko	ota da	n Pemerintah
	1. Semula	Rp	1.148.469.0		
	2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp		0,00	<u>)</u>
	setelah perubahan		Rp	1.1	48.469.028,10
g.	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	pada l	Provinsi/Kabu	pater	n/Kota dan
	1. Semula	Rp	32.280.094.6	40,82	
	2. Berkurang	Rp		00,00	<u>.</u>
	Jumlah Belanja Bantuan k setelah perubahan	Keuan _{	gan Rp	32.2	297.094.640,82
h.	Belanja Tidak Terduga 1. Semula 2. Berkurang Lumlah Belanja Tidak Terd	<u>Rp</u>	7.522.426.90 1.549.360.73		
	Jumlah Belanja Tidak Terd setelah perubahan	iuga	Rp	5.9	73.066.165,06

(3)	Belanja Langsung sebagaimana	dimaksud	pada	ayat (1)	huruf b
	terdiri dari jenis belanja :				

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 47.624.382.349,00 2. Bertambah Rp 16.190.273.919,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 63.814.656.268,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula Rp 116.995.995.095,00
 Bertambah Rp 22.654.698.354,00
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 139.650.693.449,00

c. Belanja Modal

 1. Semula
 Rp 118.396.935.945,00

 2. Bertambah
 Rp 19.783.225.159,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp 138.180.161.104,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan

1. Semula Rp 18.341.263.656,74 2. Bertambah Rp 51.017.661.867,19

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 69.358.925.523,93

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 1.753.887.284,80 2. Bertambah Rp 3.978.561.374.15

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 3.978.561.374.15

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp 16.357.096.156,74

2. Bertambah <u>Rp 51.017.661.867,19</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp 67.374.758.023,93

b.	Per 1. 2.	ncairan Dana Cadangan Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pencairan Dana setelah perubahan		0,00 0,00 Rp	
c.	Has 1. 2.	sil Penjualan Kekayaan D Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Penjualan	Rp <u>Rp</u> Kekayaan	0,00	<u>)</u>
		Daerah yang dipisahkan	-	Rp	0,00
d.	Per 1. 2.	nerimaan Pinjaman Daera Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Pinj setelah perubahan	Rp Rp	0,00 0,00 Rp	
e.	Per 1. 2.	nerimaan Kembali Pember Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Ken Pemberian Pinjaman sete	Rp <u>Rp</u> nbali	0,00 0,00 Rp	
f.	Per 1. 2.	nerimaan Piutang Daerah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan Piut setelah perubahan	Rp 1.984.167.50 Rp	0,00	
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :					
a.	1. S 2. I Jui	nbentukan Dana Cadang Semula Bertambah/(berkurang) nlah pembentukan dana elah perubahan	Rp Rp	0,00 0,00 Rp	
b.	Per 1. 2.	nyertaan Modal (Investasi) Semula Bertambah Jumlah Penyertaan Mod Daerah setelah perubaha	Rp 1.662.500.000 <u>Rp 3.978.561.374</u> al (Investasi)	,00	5.641.061.374,15
		Dacian scician perubana	a11	кр	5.571.001.574,15

(3)

- c. Pembayaran Pokok Utang
 - 1. Semula Rp 91.387.284,80 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp 91.387.284,80

Rp

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp 0,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 Jumlah pemberian Pinjaman Daerah

dan obligasi daerah setelah perubahan

0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
 - Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan:
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
- 7. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
 - Ini; dan
- 8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 September 2013

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 10